





	PROSEDUR LPMI Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.DIKTI/A/SOP-SPWM/04.2
		Tanggal :	11 Januari 2019
		Revisi :	01
		Berlaku :	11 Januari 2023

PROSEDUR PEMILIHAN TEKNIK PENILAIAN

Digunakan untuk melengkapi	:	No. Standar	Standar Teknik dan Instrumen Penilaian Pembelajaran
		SN.DIKTI/A/SPWM/04.2	

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Ellia Ariesti, M.Kep	Wa. Ket I		11-12-2018
2. Pemeriksaan	Maria Magdalena Setyaningsih, Ns, Sp.Kep., Mat	Ka. STIKes		18-12-2018
3. Persetujuan	Ns. Emy Sutiyarsih, S.Kep., M.Kes	Ka. Senat		05-01-2019
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan		11-01-2019
5. Pengendalian	Wisodhanie Widi A., S.KM., M.Kes	Ka. LPMI		11-01-2019

	PROSEDUR LPMI Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.DIKTI/A/SOP-SPWM/04.2
		Tanggal :	11 Januari 2019
		Revisi :	01
		Berlaku :	11 Januari 2019

Tujuan Prosedur	:	Prosedur ini dibuat agar pemilihan teknik penilaian dapat berjalan sesuai dengan isi standar pemilihan teknik dan instrumen penilaian di STIKes Panti Waluya Malang
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	Prosedur ini berlaku untuk semua Kaprodi dan dosen koordinator mata kuliah dalam lingkungan STIKes Panti Waluya Malang
Standar	:	Kaprodi bertanggungjawab menetapkan teknik penilaian pada setiap mata kuliah sebelum penyusunan RPS pada awal semester.
Definisi Istilah	:	Dalam Standar ini yang dimaksud dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket. 2. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi. 3. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.
Prosedur	:	Kaprodi menetapkan teknik penilaian pada setiap mata kuliah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi dan dosen koordinator mata kuliah memilih teknik penilaian yang sesuai dengan mata kuliah yang diampu yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket. 2. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian. 3. Teknik penilaian yang sesuai dengan mata kuliah tertuang dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS). 4. Teknik Penilaian dalam RPS disampaikan kepada mahasiswa pada awal kontrak perkuliahan. 5. Dosen pengajar melakukan teknik penilaian sesuai yang tercantum dalam RPS. 6. Dosen koordinator mata kuliah melakukan evaluasi teknik penilaian pada akhir perkuliahan.
Penanggungjawab	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STIKes 2. Waket I 3. Dosen Koordinator mata kuliah

		<p>4. Kaprodi</p> <p>5. Ketua Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK)</p>
Diagram Alur Prosedur	:	<p>Kaprodi dan dosen koordinator mata kuliah memilih teknik penilaian yang sesuai dengan mata kuliah yang diampu yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Teknik penilaian yang sesuai dengan mata kuliah tertuang dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Teknik Penilaian dalam RPS disampaikan kepada mahasiswa pada awal kontrak perkuliahan.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Dosen pengajar melakukan teknik penilaian sesuai yang tercantum dalam RPS.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Dosen koordinator mata kuliah melakukan evaluasi teknik penilaian pada akhir perkuliahan.</p>
Catatan	:	-
Dokumen Terkait	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Teknik dan Instrumen Penilaian Pembelajaran 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 15 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 6. Permendikbud No. 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 7. Permendikbud No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan

		Tinggi
--	--	--------